CATATAN ATAS LAPORAN

KEUANGAN (CALK)

KAPANEWON SEDAYU

TAHUN 2021

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KAPANEWON SEDAYU
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Sedayu sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kapanewon Sedayu selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kecamatan Sedayu untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Sedayu Tahun 2021, adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kapanewon Sedayu sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kapanewon Sedayu sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kapanewon Sedayu, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kapanewon Sedayu diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

e Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

j Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

k Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

l Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Sedayu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Sedayu, perubahan anggaran yang dilakukan pada Kapanewon Sedayu, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Kapanewon Sedayu.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Kapanewon Sedayu, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon Sedayu, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Sedayu dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan Kapanewon Sedayu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Kantor Kapanewon Sedayu.

Bab VI Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan Kapanewon Sedayu.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan sosial yang semakin dirasakan masyarakat. Dampak dari pandemi Covid-19 juga dirasakan di Kabupaten Bantul. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Begitu pula tingkat pengangguran tahun-tahun sebelumnya cenderung menurun, namun mengalami peningkatan lagi akibat adanya pandemi Covid-19.

Pada masa pandemic Covid-19 menyebabkan banyak sector terhenti, banyak terjadi PHK dan berkurangnya pendapatan masyarakat. Sehingga dari sisi penawaran didorong memburuknya sector mobilitas dan pariwisata, sementara di sisi permintaan didorong oleh penurunan pengeluaran rumah tangga.

Sektor Industri secara umum turun akan tetapi untuk khusus industry kreatif mengalami kenaikan. Pada masa pandemic banyak pemutusan hubungan kerja dan juga usaha yang gulung tikar, yang pada akhirnya banyak orang yang beralih ke industry kreatif untuk memenuhi pendapatan.

Kapanewon mempunyai fungsi penunjang pemerintahan umum. Dan Kapanewon dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.

Untuk itu Kapanewon Sedayu dituntut memfasilitasi masyarakat Sedayu di dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada serta memfasilitasi pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Pelaksanaan APBD Kapanewon Sedayu dengan demikian diarahkan pada tupoksi tersebut, dan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Sedayu.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2021 juga dilaksanakan oleh Kapanewon Sedayu sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Kapanewon Sedayu sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan berusaha agara dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi dalam pelayanan masyarakat;
b. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*;
c. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
d. Menurunnya berbagai temuan auditor pada pelaksanaan APBD 2020 dengan mengoptimalkan kinerja pembuatan laporan keuangan terkait;
e. Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak;
f. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kapanewon Sedayu tahun anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan.

Kapanewon Sedayu sebagai OPD tidak mengelola pendapatan.

b. Belanja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Kapanewon Sedayu Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan sebanyak tiga kali sebagai wujud kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul karena adanya pandemi Covid-19.

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Kapanewon Sedayu dalam APBD Perubahan Tahun 2021 terbagi menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Operasi dari anggaran Rp 3.092.906.696, 00 terealisir Rp. 2.860.383.886,00 atau 92,48%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dari anggaran sebesar Rp.2.352.561.746,00 terealisir Rp. 2.135.960.709 atau 90,79% dan Belanja Barang dan Jasa dari anggaran Rp. 740.344.950, 00 terealisir Rp. 724.423.177 atau 97,85%. Sedangkan Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp. 87.637.000, 00 terealisir sebesar Rp. 87.637.000, 00 atau 100%.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Kapanewon Sedayu sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Kapanewon Sedayu adalah basis akrual.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Sedayu Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran Kapanewon Sedayu yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi pemerintah yang segera dapat dicairkan dalam jangka pendek, antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (duabelas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat/diukur sebesar nilai perolehan.

c. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas:

- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang;
- Piutang Pajak;
- Piutang Retribusi;
- Piutang Lain-Lain.

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada akhir periode akuntansi. Piutang Pajak akan diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT).

d. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*). Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

- **Investasi Nonpermanen**

  Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

- **Investasi Permanen**

  Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial. Investasi permanen dinilai dan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

  Investasi permanen terdiri atas:

- Penyertaan modal/ekuitas dalam BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan usaha lainnya bukan milik negara;
- Pinjaman kepada BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, pemerintah daerah otonom dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah di dalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan yang kepemilikannya 51% atau lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut.

Pinjaman kepada BUMN/BUMD menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal kurang dari 51% saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut dan dicatat sebagai pinjaman.

Penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan ke proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

f. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya.
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

g. Aset Lainnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Lain-lain aset

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

h. Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

i. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang Perhitungan Fihak Ketiga
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- Utang Jangka Pendek Lainnya.

j. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

k. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus atau deficit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan,selisih evaluasi asset tetap dan lain-lain.

Ekuitas SAL diguanakan untuk mencatat akun perantara dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain estimasi Pendapatan,Estimasi Penerimaan Pembiayaan,Apropriasi Belanja,Apropriasi Pengeluaran,Pembiayaan dan Estimasi perubahan SAL.Surplus/Defisit-LRA.

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup antara lain rekening koran PPKD.

L. Ekuitas

1) Pengakuan Belanja

a)Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

b)Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan secara bertahap dikarenakan penerapan basis akrual penuh belum sepenuhnya menyeluruh dalam proses pengelolaan keuangan daerah terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Stándar Akutansi Pemerintahan berbasis Akruel Pada pemerintah Daerah,Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (c) Neraca, (d) Laporan Operasional, (e) Laporan Arus Kas,(f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kapanewon Sedayu yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2021 pada Kapanewon Sedayu hanya meliputi komponen Belanja karena bukan merupakan OPD Penghasil Pendapatan. Alokasi Belanja terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Belanja Operasi dari anggaran Rp 3.092.906.696, 00 terealisir Rp. 2.860.383.886,00 atau 92,48%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai (termasuk gaji dan tunjangan) dari anggaran sebesar Rp.2.352.561.746,00 terealisir Rp. 2.135.960.709 atau 90,79% dan Belanja Barang dan Jasa dari anggaran Rp. 740.344.950, 00 terealisir Rp. 724.423.177 atau 97,85%. Sedangkan Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp. 87.637.000, 00 terealisir sebesar Rp. 87.637.000, 00 atau 100%.

Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Kapanewon Sedayu Tahun Anggaran 2021 dapat disampaikan sebagai berikut:

5.1. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1.1 REALISASI BELANJA DAERAH

Dari Rencana Belanja Daerah pada Kapanewon Sedayu yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.180.543.696,00 realisasinya mencapai Rp 2.948.020.886,00 atau 92,69 % dengan sisa sebesar Rp 232.522.810,00.

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai (termasuk Gaji dan Tunjangan ASN) dari anggaran sebesar Rp.2.352.561.746,00 terealisir Rp. 2.135.960.709 atau 90,79% dan Belanja Barang dan Jasa dari anggaran Rp. 740.344.950, 00 terealisir Rp. 724.423.177 atau 97,85%.

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset Pemerintah Kabupaten pada Kecamatan Sedayu guna peningkatan kinerja pelayanan

kepada masyarakat. Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp. 87.637.000, 00 terealisir sebesar Rp. 87.637.000, 00 atau 100%.

5.2. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset Lancar

1) **Kas di Pemegang Kas per tanggal 31 Desember 2021 Rp 0**

2) **Persediaan per tanggal 31 Desember 2021 Rp. 16.291.000**

Jumlah tersebut adalah persediaan barang habis pakai habis (alat tulis kantor), benda pos, perabot kantor, alat listrik, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya yang masih tersisa per 31 Desember 2021.

5.2.2. Aset Tetap

	31 Desember 2020	31 Desember 2021
a. **Peralatan dan Mesin**	**Rp 947.841.073 ,00**	**Rp 1.039.478.073 ,00**
- **Peralatan Mesin > 300.000**	**Rp. 942.749.073 ,00**	**Rp. 1.034.386.073 ,00**
- **Peralatan mesin < 300.000**	**Rp. 5.092.000 ,00**	**Rp. 5.092.000 ,00**
b. **Gedung dan Bangunan**	**Rp 1.456.835.797 ,00**	**Rp 1.456.835.797 ,00**
c. **Jalan,Irigasi dan Jaringan**	**Rp 2.500.000 ,00**	**Rp 2.500.000 ,00**
d. **Aset Tetap Lainnya**	**Rp 437.834 ,00**	**Rp 680.691 ,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dengan berdasar pada hasil Inventarisasi dan Verifikasi Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi Barang Milik Daerah dan perhitungan berdasarkan penghapusan dan penambahan barang daerah pada tahun yang bersangkutan.

5.2.3 Kewajiban

Listrik : Rp. 75.576,00
Telepon : Rp. 2.567.898,00

Bab VI
Penutup

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Laporan Realisasi Anggaran**

   Realisasi Belanja

   Dari Rencana Belanja Daerah pada Kapanewon Sedayu yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.180.543.696,00 realisasinya mencapai Rp 2.948.020.886,00 atau 92,69 % dengan sisa sebesar Rp 232.522.810,00.

   Hal ini disebabkan antara lain karena adanya efisiensi pada OPD Kapanewon Sedayu dan adanya sisa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena Pandemi COvid -19.

2. **Neraca**

   Aset

   Aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020, total nilai aset pada Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena adanya penambahan aset baik maupun pengadaan melalui anggaran rutin kecamatan dan juga adanya dropping dari OPD lain.

Demikian Laporan Keuangan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Bagian Keuangan dan dijadikan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupatan Bantul.

Bantul, Januari 2022

PANEWU SEDAYU

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEDAYU

Drs. LUKAS SUMANASA, M. Kes

NIP. 196601061992031004

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
PER REKENING JENIS
TAHUN ANGGARAN 2021
PERIODE : 01 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021

SATKER : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KAPANEWON SEDAYU

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8 = 6 : 3
5	**BELANJA DAERAH**						
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.092.906.696,00**	**0,00**	**2.860.383.886,00**	**2.860.383.886,00**	**(232.522.810,00)**	**92,48**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.352.561.746,00	0,00	2.135.960.709,00	2.135.960.709,00	(216.601.037,00)	90,79
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.344.950,00	0,00	724.423.177,00	724.423.177,00	(15.921.773,00)	97,85
5.2	**BELANJA MODAL**	**87.637.000,00**	**0,00**	**87.637.000,00**	**87.637.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.637.000,00	0,00	87.637.000,00	87.637.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**3.180.543.696,00**	**0,00**	**2.948.020.886,00**	**2.948.020.886,00**	**(232.522.810,00)**	**92,69**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(3.180.543.696,00)**	**0,00**	**(2.948.020.886,00)**	**(2.948.020.886,00)**	**232.522.810,00**	**92,69**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(3.180.543.696,00)**	**0,00**	**(2.948.020.886,00)**	**(2.948.020.886,00)**	**232.522.810,00**	**92,69**

Bantul, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SEDAYU

Drs. LUKAS SUMANASA, M.Kes.
NIP. 196601061992031004

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN OPERASIONAL
KAPANEWON SEDAYU
TAHUN ANGGARAN 2021

PERIODE : **01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021**

No	Uraian	Tahun 2021
1	2	3
8	**BEBAN DAERAH**	
8.1	**BEBAN OPERASI**	**2.845.023.558,00**
8.1.01	**Beban Pegawai**	**2.135.960.709,00**
8.1.01.01	**Beban Gaji dan Tunjangan ASN**	**1.356.717.880,00**
8.1.01.01.01	**Beban Gaji Pokok ASN**	**1.027.244.160,00**
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.027.244.160,00
8.1.01.01.02	**Beban Tunjangan Keluarga ASN**	**93.334.924,00**
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	93.334.924,00
8.1.01.01.03	**Beban Tunjangan Jabatan ASN**	**67.970.000,00**
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	67.970.000,00
8.1.01.01.04	**Beban Tunjangan Fungsional ASN**	**0,00**
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	0,00
8.1.01.01.05	**Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**33.230.000,00**
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.230.000,00
8.1.01.01.06	**Beban Tunjangan Beras ASN**	**52.214.820,00**
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	52.214.820,00
8.1.01.01.07	**Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**5.175.489,00**
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.175.489,00
8.1.01.01.08	**Beban Pembulatan Gaji ASN**	**14.606,00**
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	14.606,00
8.1.01.01.09	**Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**69.085.499,00**
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	69.085.499,00
8.1.01.01.10	**Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**2.112.091,00**
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.112.091,00
8.1.01.01.11	**Beban Iuran Jaminan Kematian ASN**	**6.336.291,00**
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	6.336.291,00
8.1.01.01.12	**Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**	**0,00**
8.1.01.01.12.0001	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00
8.1.01.02	**Beban Tambahan Penghasilan ASN**	**738.682.829,00**
8.1.01.02.05	**Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**	**738.682.829,00**
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	738.682.829,00
8.1.01.03	**Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**40.560.000,00**
8.1.01.03.07	**Beban Honorarium**	**40.560.000,00**
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	40.560.000,00
8.1.02	**Beban Barang dan Jasa**	**709.062.849,00**
8.1.02.01	**Beban Barang**	**438.102.050,00**
8.1.02.01.01	**Beban Barang Pakai Habis**	**438.102.050,00**
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	3.072.000,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	109.758.750,00

No	Uraian	Tahun 2021
1	2	3
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	4.255.000,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.157.600,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.020.000,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.747.500,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.000.000,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.171.000,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.995.700,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	(8.850.500,00)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	212.395.000,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	44.900.000,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.000.000,00
8.1.02.01.01.0067	Beban Pakaian Penyelamatan	6.480.000,00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00
8.1.02.02	**Beban Jasa**	**145.768.693,00**
8.1.02.02.01	**Beban Jasa Kantor**	**139.391.130,00**
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.700.000,00
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	22.800.000,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	43.200.000,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	22.800.000,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10.925.000,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	1.029.630,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	26.047.270,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.736.000,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	(34.070,00)
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.187.300,00
8.1.02.02.02	**Beban Iuran Jaminan/Asuransi**	**477.563,00**
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	212.243,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	265.320,00
8.1.02.02.04	**Beban Sewa Peralatan dan Mesin**	**5.900.000,00**
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.500.000,00
8.1.02.02.04.0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.400.000,00
8.1.02.03	**Beban Pemeliharaan**	**62.492.106,00**
8.1.02.03.02	**Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**24.165.000,00**
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.010.000,00
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.370.000,00
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.025.000,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.760.000,00
8.1.02.03.03	**Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**38.327.106,00**
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	38.327.106,00
8.1.02.04	**Beban Perjalanan Dinas**	**42.100.000,00**

PERIODE : **01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021**

No	Uraian	Tahun 2021
1	2	3
8.1.02.04.01	**Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah**	**42.100.000,00**
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.100.000,00
8.1.02.05	**Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**20.600.000,00**
8.1.02.05.02	**Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**20.600.000,00**
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	20.600.000,00
8.2	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**115.673.190,48**
8.2.01	**Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**	**86.553.141,21**
8.2.01.02	**Beban Penyusutan Alat Angkutan**	**86.553.141,21**
8.2.01.02.01	**Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**86.553.141,21**
8.2.01.02.01.0002	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	86.553.141,21
8.2.02	**Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**	**29.036.715,94**
8.2.02.01	**Beban Penyusutan Bangunan Gedung**	**29.036.715,94**
8.2.02.01.01	**Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**29.036.715,94**
8.2.02.01.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	29.036.715,94
8.2.03	**Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**83.333,33**
8.2.03.02	**Beban Penyusutan Bangunan Air**	**83.333,33**
8.2.03.02.01	**Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi**	**83.333,33**
8.2.03.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi Lainnya	83.333,33
	JUMLAH BEBAN DAERAH	**2.960.696.748,48**
	SURPLUS / DEFISIT LO	**(2.960.696.748,48)**

Bantul, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SEDAYU

Drs. LUKAS SUMANASA, M.Kes.

NIP. 196601061992031004

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

SATKER : KAPANEWON SEDAYU

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	1.401.966.027,03	1.495.057.595,02
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(2.960.696.748,48)	(2.107.801.786,99)
3	ASET/EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	2.948.020.886,00	2.030.555.719,00
31	R/K SKPD	0,00	2.030.555.719,00
32	R/K PPKD	0,00	0,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	4.242.857,00	(15.845.500,00)
41	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
42	SELISIH EVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
43	KOREKSI EKUITAS LAINNYA	4.242.857,00	(15.845.500,00)
	EKUITAS AKHIR	**1.393.533.021,55**	**1.401.966.027,03**

Bantul, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran

Drs. LUKAS SUMANASA, M.Kes.

196601061992031004

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NERACA SKPD

PER : 31 DESEMBER 2021

SATKER : KAPANEWON SEDAYU

SUB UNIT : UNIT INDUK

No	Uraian	Jumlah
1	**ASET**	
11	**ASET LANCAR**	
111	**Kas dan Setara Kas**	**0,00**
11101	Kas di Kas Daerah	0,00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
11104	Kas di BLUD	0,00
11105	Kas di Bendahara BOS	0,00
11107	Kas di Pengelola Dana Bergulir	0,00
11108	Kas di Bendahara Blockgrant	0,00
11109	Kas di KPU dan Panwas	0,00
112	**Investasi Jangka Pendek**	**0,00**
11201	Investasi Jangka Pendek	0,00
113	**Piutang**	**0,00**
11301	Piutang Pajak	0,00
1130101	Piutang Pajak (Bruto)	0,00
1130102	Penyisihan Piutang Pajak	0,00
11302	Piutang Retribusi	0,00
1130201	Piutang Retribusi (Bruto)	0,00
1130202	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00
11304	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00
1130401	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Bruto)	0,00
1130402	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00
114	**Belanja Dibayar Dimuka**	**0,00**
11401	Belanja Dibayar Dimuka	0,00
11501	Piutang Lainnya	0,00
1150101	Piutang Lainnya (Bruto)	0,00
1150102	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00
11601	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00
11701	Piutang Lain-lain	0,00
119	**Persediaan**	**16.291.000,00**
11901	Persediaan	16.291.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**16.291.000,00**
12	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00
12202	Investasi Permanen Lainnya	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**0,00**
13	**ASET TETAP**	
131	**Tanah**	**0,00**
13101	Tanah	0,00

No	Uraian	Jumlah
132	**Peralatan dan Mesin**	**1.034.386.072,50**
13201	Peralatan dan Mesin	1.034.386.072,50
133	**Gedung dan Bangunan**	**1.456.835.797,00**
13301	Gedung dan Bangunan	1.456.835.797,00
134	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**2.500.000,00**
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.500.000,00
135	**Aset Tetap Lainnya**	**680.690,32**
13501	Aset Tetap Lainnya	680.690,32
136	**Konstruksi dalam Pengerjaan**	**0,00**
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
137	**Akumulasi Penyusutan**	**(1.114.517.064,27)**
13701	Akumulasi Penyusutan	(1.114.517.064,27)
	JUMLAH ASET TETAP	**1.379.885.495,55**
15	**ASET LAINNYA**	
15101	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00
15201	Tagihan Jangka Panjang	0,00
153	**Aset Tak Berwujud**	**0,00**
15301	Aset Tak Berwujud	0,00
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00
154	**Aset Lain-lain**	**0,00**
15401	Aset Lain-lain	0,00
155	**Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya**	**0,00**
15501	Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	**0,00**
	JUMLAH ASET	**1.396.176.495,55**
2	**KEWAJIBAN**	
21	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	
211	**Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**	**0,00**
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00
21201	Utang Bunga	0,00
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00
215	**Utang Belanja**	**2.643.474,00**
21501	Utang Belanja	2.643.474,00
21601	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
21602	Utang Uang Jaminan	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**2.643.474,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**2.643.474,00**
3	**EKUITAS**	
31	**EKUITAS**	
311	**Ekuitas**	**1.393.533.021,55**
	JUMLAH EKUITAS	**1.393.533.021,55**

No	Uraian	Jumlah
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1.396.176.495,55**

Bantul, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran

Drs. LUKAS SUMANASA, M.Kes.
196601061992031004